



**P U T U S A N**

**No. 0016/Pdt.G/2013/PA.Crp**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **PENGGUGAT**;-

**M e l a w a n**

TERGUGAT, Umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **TERGUGAT**;-

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah membaca gugatan ;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa berkas perkara;  
Telah memeriksa alat-alat bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tanggal 7 Januari 2013 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor: 0016/Pdt.G/2013/PA.Crp yang telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 15 Juli 2008 dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 122/22/VII/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 15 Juli 2008;
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejaka;



3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, perempuan, umur 4 tahun. Dan sekarang kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kebun milik orang tua Tergugat di Desa Air Aman Kepahiang selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakkan di simpang nangka selama lebih kurang 1 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kebun di Desa Air Aman Kepahiang selama lebih kurang 1 tahun;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - Adanya campur tangan orang tua Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Masalah Ekonomi yang tidak mencukupi, sehingga Penggugat sering meminjam uang pada orang tua Penggugat atau berhutang di warung untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
  - Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 28 Maret 2012, terjadi karena Penggugat mengatakan pada Tergugat saat itu beras dan sabun sudah habis, dan Tergugat menyuruh Penggugat meminjam bahan dapur pada tetangga, namun Penggugat tidak menuruti perintah Tergugat karena Pemohon malu sudah sering sekali meminjam pada tetangga tersebut, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat mengusir Penggugat, sehingga pada tanggal 29 Maret 2012, Penggugat dan anak pulang ke rumah orang tua Penggugat;
8. Bahwa, sejak kejadian kejadian tersebut Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan Tergugat tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak yang hingga kini sudah berjalan lebih kurang 9 bulan lamanya;



9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;-

**PRIMER**

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-
- b. Menceraikan Penggugat dari Tergugat
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir meskipun menurut relaas panggilan tanggal 16 dan 23 Januari 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun dan damai kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap dengan maksud dan isi gugatannya;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 122/22/VII/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 15 Juli 2008 yang telah dinazegelen di kantor pos, dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yang diberi kode P;



Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga berpindah-pindah, terakhir di Kepahiang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja sehingga kehidupan Penggugat dengan Tergugat secara ekonomi susah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak sepuluh bulan yang lalu;

2. **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga berpindah-pindah, terakhir di Kepahiang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja sehingga kehidupan Penggugat dengan Tergugat secara ekonomi susah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak sepuluh bulan yang lalu;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi dan tidak akan mengajukan bukti yang lain, serta mohon putusan supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang melekat pada putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah maka oleh karena itu Penggugat dan Tergugat berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa memberikan jawaban dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan hukum, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan verstek.

Menimbang bahwa sesuai Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini selanjutnya diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat sejak menikah hanya rukun dua tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena adanya campur tangan orang tua Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, masalah ekonomi yang tidak mencukupi yang puncaknya terjadi pada tanggal 29 Maret 2012, dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, yang mana keterangan kedua saksi saling berkesesuaian satu sama lain yang intinya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta yuridis bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 15 Juli 2008, lalu hidup rukun

Hal 5 dari 9 hal.Put. No.0016/Pdt.G/2013/PA.Crp



selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan ekonomi keluarga menjadi tidak tercukupi yang puncaknya terjadi pada bulan 29 Maret 2012, dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dan kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah karena kedua belah pihak sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah pisah rumah selama 10 bulan, oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengatasi persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas dan setelah disesuaikan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 R.Bg, maka patut disimpulkan bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh pihak Penggugat harus dinyatakan telah terwujud, oleh karena itu pula gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada petitum 2 gugatan telah cukup beralasan untuk dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang

6



perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatannya.

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1434 Hijriyah oleh kami **A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H**, Hakim Pengadilan Agama Curup yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup sebagai Ketua Majelis, **Zainul Arifin, S.H**, dan **Drs. Sirjoni**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Yusmarni Yusuf, B.A**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal 7 dari 9 hal.Put. No.0016/Pdt.G/2013/PA.Crp



dto

dto

Zainul Arifin, S.H

A.Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H

dto

Drs. Sirjoni

Panitera Pengganti

dto

Yusmarni Yusuf, B.A

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran.....Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK perkara .....Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan.....Rp.	175.000,00
4. Biaya Redaksi.....Rp.	5.000,00
5. <u>Biaya Meterai.....Rp.</u>	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp. 266.000,00

Untuk Salinan

Sesuai dengan aslinya

Panitera,

A.AMAN A.YAMIN, SH

